



# PROFIL DINAS SOSIAL

Admin

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

UTARA

PROFIL DINAS SOSIAL

2025

**Alamat : Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blokplan, Depan Masjid Jabal Iqra, Desa  
Molinkapoto Kec. Kwandang**



**E-mail : [dinsosgorontaloutara@gmail.com](mailto:dinsosgorontaloutara@gmail.com)**

**Whatsapp : 0877-6935-4689**



## **PEMAHAMAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO UTARA**


### **A. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, bahwa struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara yaitu terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas
- (2) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :
  - a. Pekerja Sosial Ahli Muda
- (4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
  - a. Pekerja Sosial Ahli Muda
- (5) Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
  - a. Pekerja Sosial Ahli muda
- (6) Kelompok jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo Utara dapat digambarkan seperti dibawah ini :

PETA JABATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO UTARA



Activat  
Gorontalo

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dalam Organisasi**

Dalam Peraturan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial:

### **A. Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara :**

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara adalah unsur pelaksana sebagian urusan pemerintah daerah dibidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

### **B. Dinas Sosial di maksud adalah unsur wajib Penjelasan yaitu :**

- a. Menyusun Kebijakan Teknis dibidang Kesejahteraan Sosial
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum tingkat Kabupaten dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial
- d. Pembinaan unit pelaksanaan teknis kesejahteraan sosial
- e. Pemantauan dan evaluasi program dibidang kesejahteraan sosial
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas

### **C. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara :**

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan Dekonsentrasi dibidang Kesejahteraan Sosial.

- a. Data yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penerima manfaat bantuan sosial yaitu :
  1. Anak Terlantar/Anak Jalanan
  2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
  3. Anak Korban Tindak Kekerasan
  4. Lanjut usia yang tidak mampu
  5. Penyandang Disabilitas (fisik, mental, atau sensorik)
  6. Pengungsi atau korban bencana alam/sosial
  7. Gelandangan & Pengemis
  8. Korban Penyalahgunaan NAPZA

9. Mantan narapidana yang membutuhkan reintegrasi sosial
10. Pekerja migran yang rentan
11. Masyarakat adat atau komunitas terpencil yang membutuhkan bantuan
12. Individu atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan ekonomi dan sosial
13. Tuna Susila

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**A. Visi Dan Misi**

Visi merupakan suatu gambar tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang diwujudkan. Visi adalah suatu harapan sekaligus tujuan yang ketercapaiannya memerlukan waktu yang panjang, karena visi tersebut akan selalu berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut :

**Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera,  
Mandiri, dan Berkeadilan Sosial**

Serta memiliki Motto :

**Dengan Sineri dan Pelayanan, Dinas Sosial  
Wujudkan Masyarakat yang Sejahtera Menuju  
Gorontalo Utara Bercahaya**

**B. Kondisi Kepegawaian**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara perlu didukung oleh personil yang profesional memadai dan handal dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Adapun keadaan pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai PNS dan PPPK:

Jumlah Pegawai keseluruhan sebanyak 24 orang, yang terdiri atas :

- Pegawai Negeri Sipil : 24 Orang
- PPPK : 1 Orang

2. Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan	PNS (Orang)	PKKK (Orang)
1	Pasca Sarjana	1	-
2	Sarjana	20	1
3	D.III	-	-
4	D2	-	-
5	D1	2	-
6	SLTA		-
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>	<b>1</b>

**C. Jenis Pelayanan yang Ada di Dinas Sosial**

1. Penanganan Bagi Korban Bencana Alam Dan Sosial
2. Pengecekan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
3. Pembuatan Surat Rekomendasi DTSEN
4. Pembuatan Surat Rekomendasi BPJS
5. Verifikasi dan Validasi Usulan Bansos PKH, Sembako, dan PBI-JK
6. Penerbitan Surat Tanda Terdaftar LembagaKesejahteraan Sosial;
7. Penerbitan Surat Tanda Terdaftar LembagaKesejahteraan Sosial Anak;
8. Penerbitan Surat Tanda Terdaftar LembagaKesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
9. Penerbitan Surat Tanda Terdaftar LembagaKesejahteraan Sosial Disabilitas;
10. Penerbitan Surat Tanda Terdaftar Karang Taruna / Organisasi Sosial;
11. Pembuatan Rekomendasi Pengangkatan Anak;
12. Pembuatan Rekomendasi Perwalian Anak
13. Pembuatan Rekomendasi ke Pantti Jompo

